



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
PERSATUAN JAKSA INDONESIA DAN PIHAK TERKAIT
KEJAKSAAN AGUNG
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 7 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung (IV)

**Rabu, 7 Juni 2023, Pukul 11.51 – 13.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E Sihaloho
2. Reza Setiawan
3. Markus M. Sagala

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 4. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 5. Feri Wibisono | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Bonifacius Napitupulu | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Prautani Wira S. | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Basuki | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Anton Arifulloh | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Evarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Nisa Zuliana | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Reda Manthovani | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 6. Narendra Jatna | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 7. Ichsan Zikry | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 8. Frederick Angwyn | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 9. Adery Ardan | (Persatuan Jaksa Indonesia) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.51 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena tadi ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang mau tidak mau harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga persidangan ini ditunda untuk beberapa saat. Oleh karena itu, sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 28 Tahun 2023 pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden, Persatuan Jaksa Indonesia, dan dari Kejaksaan Agung. Untuk yang pertama, dipersilakan siapa yang mewakili dari Presiden?

2. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [01:52]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati dan kami muliakan Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Izinkan saya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, pada kesempatan ini ingin menyampaikan pembacaan terkait dengan Keterangan Presiden yang dikuasakan Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung. Kami mohon izin untuk tidak membaca seluruhnya karena Keterangan Presiden ini juga telah disampaikan kopi dan di-upload ke dalam persyaratan terkait dengan penyampaian berkas ini. Jadi, kami yang membacakan pokok-pokoknya sebagai berikut.

Kami selaku Kuasa dari Presiden dalam Keterangan Presiden ini menyatakan bahwa berdasarkan seluruh dalil kutipan dari Pemohon, kami menilai bahwa kerugian yang diklaim oleh Pemohon merupakan anggapan kerugian yang dialami oleh klien Pemohon sesungguhnya, sedangkan ... sedangkan Permohonan diajukan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai advokat pengacara dan bukan diajukan oleh klien Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka tiada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya

norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian karena tidak terpenuhinya prinsip *point the interest*, *point the action*, serta oleh karena Pemohon sama sekali telah keliru dalam menguraikan hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Maka, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohonkan pengujian materiil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud *in casu* mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon, hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 1.1 dan 1.2, melainkan lebih kepada pelaksanaan dari kewenangan penyidikan yang merupakan penerapan norma secara *in concreto* atau setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya. Sehingga kami dari Kuasa Presiden dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 huruf a Undang-Undang MK, Permohonan *a quo* bukan merupakan obyek Permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga adalah tepat menurut pandangan kami jika Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Terlebih lagi bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian undang-undang yang dimohonkan telah diuji sebelumnya, sehingga Permohonan tersebut termasuk dalam kualifikasi *nebis in idem*. Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 60 Undang-Undang MK terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Di samping itu, dalam Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 juga mengatur bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengajuan pengujian kembali.

Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon secara prinsip memang telah menguraikan perbandingan uji materiil pada Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012. Namun, sebagaimana telah diuraikan Pemohon pada halaman 15 di dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012 terdapat Petitum yang dimohonkan, yaitu menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16/2004, Pasal 39 Undang-Undang 31 Tahun 1999, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 30 Tahun 2022, khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002, khusus frasa *dan/atau Kejaksaan, dan/atau negara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Petitum yang dimohonkan sama.

Menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16/2004, Pasal 39 Undang-Undang 31/1999, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 30 Tahun 2002, khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002, khusus frasa *dan/atau Kejaksaan ... dan/atau Kejaksaan* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Petitumnya.

Petitum tersebut memuat ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian pada faktanya sama dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan uji materiil ini. Dengan perbandingan materi muatan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 44 ayat (4), ayat (5), khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4), khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, telah jelas bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan sama atau telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Kesamaan tersebut dibuktikan dengan dasar pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana ketentuan a quo digunakan, baik dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maupun dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012, demikian juga dengan Alasan Permohonan, baik dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012, juga menggunakan alasan yang sama, yakni mengenai kepastian hukum serta check and balances atau pengawasan antarlembaga dalam sistem peradilan pidana.

Kesamaan alasan Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012 dengan Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diidentifikasi pada halaman 16 alasan pengujian dalam Permohonan yang menyatakan bahwa ... bahwa pembiaran wewenang jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam hal tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak korupsi, mengingat kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan check and balances proses penyidikan. Sehingga Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012 dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji, serta memiliki dasar pengujian atau alasan permohonan yang sama. Sehingga dengan demikian, maka Permohonan yang diajukan Pemohon selanjutnya tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah/Kuasa Presiden berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah diuji dan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan secara bijaksana untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Terkait dengan kewenangan penyidikan. Secara khusus terkait dengan kewenangan penyidikan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Kejaksaan diberikan fungsi dan kewenangan penyidikan sejak Undang-Undang 3 Tahun 1971 yang dalam perubahannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kewenangan tersebut tetap melekat juga pada Lembaga Kejaksaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan wewenang penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan tetap berlaku dan memiliki kewenangan ... kekuatan yang mengikat, in casu mengenai kewenangan penyidikan yang didasarkan atas Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dasar kewenangan penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan tidak hanya diatur pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP, tetapi dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Diadakan satu bab khusus mengenai penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 17.

Norma Pasal 17 PP tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dimana penyidikan dapat juga dilakukan melalui ketentuan yang khusus acara pidana. Kewenangan penyidikan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah tidak lain harus ditentukan kewenangan penyidikan yang bersifat khusus harus

ditentukan dalam peraturan yang setingkat undang-undang, in casu mengenai kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah suatu pengaturan kewenangan yang semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.

Dengan demikian, pengaturan kewenangan penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan, in casu dalam perkara tindak pidana korupsi adalah pengaturan yang diakui dan diatur berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan setingkat undang-undang yang mengadakan ketentuan khusus hukum acara pidana, serta PP tentang Pelaksanaan KUHP... KUHAP.

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang mempermasalahkan kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi juga semakin tidak relevan, dimana kewenangan penyidikan bagi Lembaga Kejaksaan tidak hanya diatur mengenai tindak pidana korupsi, melainkan juga terhadap tindak pidana tertentu lainnya yang diatur di antaranya pada Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer juncto Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Keamanan, dan Menteri Kehakiman tentang Pembentukan Tim Tetap dalam Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa pengaturan ketentuan hukum acara khusus yang memberikan kewenangan penyidikan melalui peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, merupakan suatu bentuk kepengkhususan atau implementasi dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas tersebut dipostulatkan dalam suatu ketentuan khusus dalam undang-undang tertentu, dalam hal ini mengenai kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut telah dinormakan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sebagai perbandingan, ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. In casu dalam undang-undang *a quo*, kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan melalui jabatan Jaksa Agung dinyatakan secara *expressive verbis* dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan

pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpandangan bahwa kewenangan penyidikan bagi Lembaga Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, pengaturan kepentingan ... kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan merupakan pengaturan yang bersifat khusus dan sumber kewenangannya harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang. Hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Dalam pertimbangan nomor [3.13], menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan yang menurut Undang-Undang Dasar." Dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif, juga berfungsi sebagai pembentuk undang-undang legislatif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut.

Menimbang ... bahwa terhadap pertimbangan [3.14], menimbang bahwa selain itu Mahkamah perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 28/PUU-V/2007, dalam paragraf [3.13.6] antara lain mempertimbangkan. Dengan demikian, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari Undang-Undang Dasar 1945, tapi dari undang-undang. Kata *sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya* memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Sementara itu, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang 1945 menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang." Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu, antara lain adalah Undang-Undang Kejaksaan.

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan berbunyi, "Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang."

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Permohonan Para Pemohon supaya wewenang penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam beberapa tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, selain Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012 dan Permohonan yang

diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji, serta memiliki dasar pengujian atau alasan permohonan yang sama.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan terdahulu, juga telah memiliki pandangan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang fungsi ganda dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ... memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Lembaga Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan melalui pengaturan ... peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Sehingga, kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik luar negeri, sebagaimana termuat dalam Artikel 11 Guidelines on The Role of The Prosecutor yang diadopsi di 8th UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders di Havana, Cuba 1990. Pada bagian role in criminal proceedings, telah menentukan jaksa selain melakukan penuntutan juga dapat melakukan penyidikan terhadap kejahatan jika diizinkan oleh undang-undang. Hal itu selaras dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam bidang penyidikan, dalam konteks perbandingan hukum, juga telah diidentifikasi, di antaranya melalui Criminal Procedure Act dari Korea Selatan, Criminal Procedure Act dari Jerman, dan Perancis, serta Belanda, yang mengatur kewenangan penyidikan oleh jaksa. Sehingga, kewenangan penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan juga dikenal dan berlaku dalam sistem hukum di berbagai negara.

Dalam ... pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa di Belanda, Perancis, Jerman, tugas jaksa memang melakukan penyidikan. Dan sebagai penyidik ... mohon maaf, dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa jaksa melakukan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUH ... KUHP-nya. Prof. Seno Adji mengungkapkan bahwa di Amerika Serikat, Department of Justice dengan Federal Bureau Investigation (FBI) yang berada di bawah criminal division, mempunyai wewenang penyidikan sekitar 185 jenis perkara pelanggaran federal, di antaranya proteksi keamanan negara, subversi, sabotase, ekstorsi, maupun korupsi.

Di sisi lain, di negara Nepal, di bawah Public Prosecution Act 1960, Nepal juga menempatkan kejaksaan selaku koordinator penyidikan, termasuk terhadap kasus yang masuk dalam kategori serious offense, termasuk korupsi.

Terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon tentang ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004. Ketentuan tersebut, tugas dan kewenangan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Mencermati rumusan batang tubuh dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka dimaknai bahwa pasal tersebut merupakan pengecualian/eksepsi yang menjadi landasan hukum bagi pembentuk undang-undang, memberikan kewenangan kepada Lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Salah satunya, tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan rasio desidenti angka [3.16.1] dan angka [3.16.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tentang ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 39 berkaitan dengan ketentuan Pasal 27, dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Jika terjadi kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dapat dibentuk tim gabungan yang secara norma Jaksa Agung menjadi koordinator dalam penanganan dan pengendalian penyidikan. Sedangkan perkara korupsi di lingkungan peradilan militer berdasarkan Pasal 40, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

Yang C. Terkait dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frasa *atau Kejaksaan* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 44 ayat (4) dan (5) merupakan ketentuan alternatif. Sebagaimana ketentuan ayat (3) dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melaporkan kepada KPK, dan KPK menghentikan penyelidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPK dapat melakukan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik, kepolisian, atau kejaksaan. Jika kepolisian atau kejaksaan menerima limpahan penyidikan dalam pelaksanaannya, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.

Yang keempat. Butir d berkaitan dengan penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan ketentuan yang bersifat koordinasi

kewenangan antara lembaga penyidik KPK, kepolisian, dan kejaksaan ... terima kasih, Mas.

3. KETUA: ANWAR USMAN [28:46]

Silakan minum dulu, ya.

4. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [28:46]

Terima kasih. Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002 merupakan ketentuan yang bersifat koordinasi kewenangan antara lembaga penyidik KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang memuat kewajiban-kewajiban untuk saling koordinasi dengan memberi tahu tentang hal penyidikan yang dilakukan kepada KPK. Namun, jika KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian, dan kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan, kepolisian, dan kejaksaan, dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian/kejaksaan tersebut harus dihentikan.

Keterangan Pemerintah selaku Kuasa Presiden terhadap dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dalam Pemohonannya menyatakan, 24. Bahwa terlebih yang dialami oleh Pemohon selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa telah menjadi korban dari kesewenang-wenangan jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut.

Bahwa tanggal 21 Februari 2023, jaksa menyatakan berkas belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tersangka. Bahwa tanggal 23 Februari 2023, jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka, tetapi justru perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam proses penyidikan juga, tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli agar perkara menjadi terang dan hal tersebut diabaikan oleh penyidik dan jaksa prapenuntutan abai dengan permintaan tersebut. Bahwa uraiannya yang menjadi alasan pengajuan permohonan diajukan Permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan kembali bahwa anggapan kerugian yang dimaksud adalah anggapan kerugian yang seharusnya dipandang sebagai kerugian klien daripada Pemohon.

Selanjutnya, mengingat permasalahan yang dimaksud adalah mengenai kewenangan penyidikan, maka berdasarkan Pasal 77 juncto 80 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, klien Pemohon dapat mengajukan upaya praperadilan.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja penyidikan tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Kejaksaan juga menunjukkan efektivitas dan efisiensi, serta kemanfaatan dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi. Bisa ditemui dalam berbagai survei, salah satunya survei yang dibuat oleh Data Indonesia ID, pernyataan dari ICW bahwa penindakan kasus korupsi meningkat tahun 2022. Dapat dikutip pada pokoknya bahwa secara rinci Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani perkara korupsi pada tahun 2022, yakni 405 perkara. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh KPK. Berdasarkan data dan informasi tersebut, pemberian kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, antara lain melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dari pemerintah kepada Kejaksaan RI telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bahwa kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan tindak pidana korupsi tidak dilakukan semena-mena dan tidak melanggar hak asasi manusia khusus sebab kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diberikan kepada Kejaksaan terdapat sistem kontrol, check and balances dari lembaga lain yang merupakan salah satu karakteristik dari sistem the rule of law ataupun rechstaat. Hal ini sebagaimana tercemin dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi ... dalam ayat (1) menyatakan, "Dalam hal tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan." Penyidikan yang ... ayat (2), "Penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan KPK, sehingga kekhawatiran Pemohon tidak ada pengendalian, control, atau check and balances berkaitan dengan pemberian kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu kepada Kejaksaan merupakan pemahaman konstitusi yang keliru.

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d, dalam implementasinya tidak terjadi tumpang tindih fungsi penyidikan berdasarkan undang-undang nomor ... berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada ayat (3) Pasal 30, "Dalam hal KPK sudah memulai dilakukan penyidikan, maka kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan." Ayat (4), "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK, maka penyidikan dilakukan kepolisian dan kejaksaan tersebut harus dihentikan."

Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga telah selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf ... Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Yaitu, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik telah memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi, dalam kepastian hukumnya kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan peran Kejaksaan sebagai penyidik merupakan penutup telah terjadinya kekosongan hukum, serta membantu efektivitas pemberantasan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga perlu menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counter partner* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah yang berdasarkan atas hukum, dimana Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan melalui pengaturan ... peraturan yang setingkat undang-undang. Sehingga kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji, serta memiliki dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang sama. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berpedoman pada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Kuasa Presiden/Pemerintah ini ... dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (2), ayat (5), serta khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (nebis in idem).
4. Menolak permohonan pengujian pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Dan,
5. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian kami bacakan Keterangan Presiden. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Kuasa Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia.

Demikian, Ketua Majelis, atas kesempatan dan perkenan pembacaan Keterangan Presiden dimaksud, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN [40:00]

Baik, terima kasih.
Lanjut, Persatuan Jaksa Indonesia.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [40:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [40:00]

Silakan di podium!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [40:19]

Izin, Yang Mulia, kami bacakan dari sini? Atau (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN [40:19]

Di podium!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [40:34]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ichsan Zikry, dan rekan kami ada Frederick Angwyn, dan juga Adery Ardhan. Kami bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Persatuan Jakarta Indonesia. Hadir juga bersama kita ada Dr. Narendra Jatna, dan juga Dr. Reda Manthovani, dan juga salam hormat disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia Bapak Dr. Amir Yanto yang siang hari ini berhalangan hadir bersama kita.

Saya izin untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dan kami akan bacakan pokok-pokoknya saja untuk mempersingkat waktu.

Dengan hormat, untuk dan atas nama Dr. Amir Yanto, Dr. Reda Manthovani, dan Dr. Narendra Jatna yang masing-masing berprofesi sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam permohonan ini diwakili oleh kami selaku Kuasa Hukum untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan poin-poin keterangan kami, pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena telah menerima permohonan kami untuk terlibat dalam perkara a quo sebagai Pihak Terkait. Semoga keterangan yang akan kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pada tahun 2022, Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap 1.689 perkara korupsi. Jauh lebih banyak dari KPK dan kepolisian yang melakukan penyidikan masing-masing sebanyak 120 dan 138 perkara. Total nilai kerugian dari seluruh perkara yang disidik oleh Kejaksaan tersebut mencapai Rp26,4 triliun, jauh lebih besar dari nilai kerugian perkara yang ditangani oleh KPK dan Polri yang berjumlah kurang lebih Rp3,5 triliun. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, maka beralasan untuk menyimpulkan bahwa Kejaksaan memainkan peran vital dalam upaya memberantas korupsi. Tanpa adanya peran serta Kejaksaan dalam menyidik tindak pidana korupsi, dapat dibayangkan betapa banyak kerugian keuangan negara yang gagal diselamatkan, dan berapa banyak pula potensi dugaan tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan penindakan atau bahkan tidak terdeteksi oleh KPK dan Polri.

Kemudian, perlu pula kami sampaikan bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka tidak hanya akan berdampak negatif pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan juga akan menjadi ancaman dalam upaya pemberantasan tindak pidana perusakan hutan, dimana Kejaksaan ditugaskan untuk menuntaskan penyidikan

perkara perusakan hutan yang tidak mampu diselesaikan oleh penyidik PPNS atau Polri, dan penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran HAM berat yang kewenangan penyidikannya hanya diamanatkan kepada Kejaksaan.

Terakhir, sebelum Pihak Terkait memaparkan lebih lanjut keterangannya perkenankan Pihak Terkait untuk mengutip pandangan dari Prof. Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa kewenangan jaksa untuk menyidik adalah hal yang konstitusional sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dan sekaligus ... dan sekaligus bagian dari kekuasaan kehakiman, dan sekaligus sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengendali perkara pidana.

Oleh karena itu, dalam perkara a quo, besar harapan kami agar Mahkamah tetap melanjutkan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dan demi menjamin pemajuan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Setelah mempelajari permohonan pengujian ... permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Permohonan yang diajukan tidak nebis in idem. Kemudian, kewenangan jaksa untuk menyidik mengakibatkan terlanggarnya kepastian ... ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan karena menghilangkan check and balances dalam proses penyidikan. Pentingnya proses pra-ajudikasi di bawah dua instansi berbeda. Dan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan membuka potensi sewenang-wenang karena tidak ada kontrol dari lembaga lain.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, kami sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pertama, terkait Permohonan Pemohon nebis in idem. Bahwa setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh Pemohon sudah pernah diajukan pengujian dalam tiga perkara berbeda, yaitu masing-masing dalam Putusan Nomor 28 Tahun 2007, Putusan Nomor 16 Tahun 2012, dan Putusan Nomor 2 Tahun 2012. Dan setelah membandingkan putusan-putusan tersebut dengan Permohonan a quo, Pihak Terkait menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian undang-undang oleh Pemohon.

Selanjutnya, mengenai dalil Pemohon mengenai perbedaan Petitum antara Permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya, perlu pula dirujuk Putusan Nomor ... Mahkamah Nomor 2 Tahun 2012 yang dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa (...)

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:04]

Saudara Kuasa ... apa ... Pihak Terkait (...)

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [45:07]

Ya, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:07]

Ini tolong langsung ke angka 2 saja, ya.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [45:10]

Baik, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:10]

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [45:13]

Siap.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:13]

Soal nebis in idem, itu nanti kita anggap sama saja dengan keterangan sebelumnya.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [45:17]

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan adalah konstitusional dan merupakan praktik umum yang telah diakui secara universal.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2007 dan kemudian menjadikan pendapat Mahkamah tersebut seolah-olah sebagai dasar untuk mendalilkan inkonstitusional ... inkonstitusionalitas kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Terkait dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa pendapat Mahkamah justru menegaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan adalah konstitusional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah secara eksplisit menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tidak serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan praktik yang sudah lazim dilakukan.

Bahwa selain dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan juga memiliki landasan teoritis yang kuat dan merupakan praktik lazim di berbagai

negara. Dalam bidang ilmu administrasi peradilan pidana, penuntut umum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana idealnya dipandang sebagai dominus litis, yaitu pengendali proses perkara di awal tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan eksekusi suatu putusan.

Prinsip penuntut umum sebagai pengendali perkara tersebut juga telah dipertegas melalui Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya yang mengatur bahwa penyidikan adalah bagian dari penuntutan. Kemudian peran penuntut umum sebagai pengendali perkara dan oleh karenanya dapat menjalankan fungsi penyidikan juga telah diakui secara universal dengan merujuk pada poin 11, Guidelines on The Role of The Prosecutors yang menyebutkan bahwa penuntut umum harus menjalankan peran aktif dalam proses peradilan pidana, termasuk di dalamnya dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana

Selanjutnya sebagai perbandingan, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan secara mandiri juga dapat ditemukan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Secara umum, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan di Eropa dapat dilihat dalam Consultative Council of European Prosecutors, Chapter II B. Begitu pun dengan di Amerika Serikat yang dapat dilihat dalam Justice Manual Nomor 9/2.000. Dapat dilihat bahwa untuk kejahatan federal, kewenangan untuk memulai penyidikan tindak pidana berada di tangan United States Attorney atau setara dengan jaksa di Indonesia. Selaku Chief Federal Law Enforcement Officers. Sedangkan di Asia, Jepang adalah salah satu negara yang memberikan kewenangan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan.

Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan, bukan hanya aturan yang sifatnya open legal policy, melainkan suatu kewenangan yang dilandaskan pada konstitusi dan penerapan dari suatu prinsip mendasar dalam ilmu administrasi peradilan pidana yang telah dikenal di Indonesia dan juga diterapkan di berbagai negara, khususnya di negara-negara maju.

Selanjutnya, tren ... tren global kewenangan multiagensi dalam penyidikan tindak pidana sejalan dengan politik hukum pidana Indonesia dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait kewenangan untuk melakukan penyidikan, terdapat pandangan yang merujuk pada pasal 284 KUHAP untuk mendalilkan bahwa penyidik dari kepolisian dan PPNS-lah ... hanya penyidik dari kepolisian dan PPNS-lah yang berwenang untuk melakukan penyidikan yang sekaligus menegasikan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh instansi-instansi lain. Pandangan tersebut tentu tidak tepat karena apabila merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan politik hukum pidana di Indonesia dan tren global pemberantasan kejahatan justru mengarah pada diberikannya fungsi penyidikan tindak pidana ke berbagai institusi.

Dari naskah pembentukan Undang-Undang Narkotika dan Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, dapat dilihat bahwa alasan filosofis dari diberikannya kewenangan penyidikan untuk badan-badan tersebut adalah semata-mata karena keinginan untuk semakin meningkatkan kualitas penegakan hukum. Tidak hanya itu, kebutuhan akan adanya multiagensi dalam penyidikan juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa penyidik Polri juga ternyata memiliki keterbatasan dalam merespons dan menindak dugaan tindak pidana yang terjadi.

Dalam diskusi pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang misalnya, pihak kepolisian secara eksplisit mengakui bahwa pihaknya tidak mampu merespons seluruh informasi yang diberikan oleh PPATK dan justru berharap agar laporan PPATK tersebut dapat langsung didistribusikan kepada penyidik tindak pidana asal untuk membantu beban kerja kepolisian.

Kehendak pembuat undang-undang yang menginginkan adanya multiagensi dalam penyidikan suatu tindak pidana tentu bukan hal yang baru. Praktik multiagensi dalam penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari tren global dalam upaya untuk memberantas kejahatan. Dalam Artikel 6 United Nations Convention Against Corruption dan Technical Guide to the UNCAC on Article 6 misalnya, dapat dilihat bahwa pendekatan multiagensi menjadi suatu langkah yang disarankan dalam upaya pemberantasan korupsi, begitupun halnya dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam Poin 30 Rekomendasi The Financial Action Task Force, multiagensi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang juga pendekatan yang lebih disarankan.

Praktik multiagensi juga dapat dilihat dari praktik-praktik di negara maju. Di Amerika Serikat misalnya, dalam penegakan hukum federal terdapat berbagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai kewenangannya, seperti Drug Enforcement Agency untuk tindak pidana narkotika, Securities and Exchange Commission untuk tindak pidana di bidang jasa keuangan, dan bahkan United States Postal Service untuk tindak pidana mail fraud dan pencucian uang yang seluruhnya di bawah kendali Department of Justice yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Begitupun halnya di Belanda, kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh berbagai instansi, seperti Ministry of Housing, Public Prosecution ... Public Prosecution Service, dan The Royal Netherlands Marshals.

Tren multiagensi juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah. Dan Mahkamah telah menguatkan pula peran multiagensi dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Beberapa putusan Mahkamah terbaru yang perlu diperhatikan adalah Putusan Nomor 102 Tahun 2018 yang mengakui kewenangan konstitusionalitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan atas

tindak pidana di sektor jasa keuangan dan Putusan Nomor 15 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada seluruh penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal yang jumlahnya mencapai puluhan instansi.

Dari poin tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan menyidik yang dimiliki oleh multiagensi tidak hanya sekadar membentuk undang-undang, melainkan juga memiliki landasan konstitusional, teoretis, dan praktis yang kuat, sehingga praktik multiagensi dalam menjalankan kewenangan penyidikan termasuk kewenangan jaksa untuk menyidik beralasan untuk dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan juga tetap tunduk pada mekanisme check and balances yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dari Permohonan Pemohon dapat dilihat bahwa Pemohon memiliki kekhawatiran bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan karena ketiadaan mekanisme check and balances. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Pemohon tidak perlu khawatir terkait keadaan ... ketiadaan mekanisme check and balances. Karena pada saat jaksa menjalankan kewenangan penyidikan, kewenangan tersebut juga pada umumnya berada dalam kerangka check and balances yang sama dengan pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh instansi berwenang lainnya. Karena dalam menjalankan kewenangan penyidikan, Kejaksaan tetap terikat pada aturan dan check and balances yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penutup. Pihak Terkait telah menjabarkan bahwa kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan adalah konstitusional. Penyidikan oleh jaksa adalah hal yang memiliki landasan teoretis dan merupakan praktik yang lazim di berbagai negara. Serta, jaksa yang menjalankan tugas penyidikan juga tetap terikat pada aturan dan mekanisme check and balances yang umumnya sama dengan penyidik dari instansi lain yang menjalankan tugas penyidikan tindak pidana. Dari penjelasan tersebut, maka beralasan untuk mendalilkan bahwa alasan-alasan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Sebaliknya, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sekaligus kewenangan untuk melakukan penuntutan justru merupakan perwujudan dari prinsip dominus litis.

Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana, in casu tindak pidana korupsi tidak perlu dipandang sebagai suatu ancaman. Keberadaan penyidik dan penuntut umum dalam suatu atap justru menjadi peluang bagi proses penegakan hukum, karena mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum akan menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, jaksa memang tidak dapat dialienasi dari proses penyidikan. Hal ini tentu semata-mata dikarenakan Kejaksaanlah yang pada akhirnya akan mewakili kepentingan publik

dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di muka pengadilan.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan Keterangan kami selaku Pihak Terkait dan menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sekian, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [53:52]

Ya, terima kasih. Terakhir, dari Kejaksaan Agung. Silakan! Tidak perlu dibaca semua, ya.

20. PIHAK TERKAIT: BASUKI (KEJAGUNG) [54:05]

Baik, Majelis Hakim. Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin kepada Majelis Hakim, kiranya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pihak Pemohon yang dikutip kembali di dalam Keterangan Pihak Terkait ini tidak lagi kami bacakan, terima kasih.

Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia selaku Pihak Terkait. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia, perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait, sebagaimana teregister di dalam perkara yang tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor Register Permohonan Nomor 28/PUU-XXI/2002[sic!] tanggal 11 April 2023 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Pemohon. Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena satu (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN [55:55]

Langsung saja ke halaman 14.

22. PIHAK TERKAIT: BASUKI (KEJAGUNG) [55:57]

Baik.

23. KETUA: ANWAR USMAN [55:58]

Anggap dibacakan saja. Di angka 2, ya, angka 1. Angka 2, ya.

24. PIHAK TERKAIT: BASUKI (KEJAGUNG) [56:09]

Baik. Penjelasan Jaksa Agung atas Permohonan uji materiil a quo. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain kegiatan penyidikan yang bersumber dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan RI, sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan juga merupakan selaras dengan Artikel 11 Guidelines on The Role Prosecutor atau pedoman peran jaksa penuntut umum hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-8 tentang Pecegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar yang dilaksanakan di Cuba, tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990, dikutip sebagai berikut.

"Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings including institution of prosecution and where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest." Terjemahannya, "Jaksa akan berperan aktif dalam proses pidana, termasuk lembaga penuntutan dan jika diizinkan oleh undang-undang atau sesuai dengan kebiasaan setempat dalam penyidikan kejahatan pengawasan atas legalitas penyidikan tersebut, pengawasan pelaksanaan keputusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum."

Dengan demikian, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengakui dan sepakat agar seluruh jaksa dalam proses pidana dalam melakukan suatu penyidikan kejahatan apabila hal tersebut telah diatur dalam suatu undang-undang.

Ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan merupakan bentuk komitmen negara Indonesia sebagai anggota PBB dalam rangka pencegahan kejahatan, antara lain tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan dan disepakati di Havana, Cuba, pada September 1990. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan lintas negara transnasional yang sudah menjadi musuh dunia, termasuk negara Indonesia, sehingga dalam pemberantasan tindakan korupsi membutuhkan pengaturan-pengaturan yang bersifat khusus pula.

Kewenangan Kejaksaan RI untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan merupakan pengecualian yang lazim dalam pembuatan undang-undang dalam hal menangani hal-hal yang bersifat khusus. Salah satunya adalah pemberantasan tindak korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan transnasional yang menjadi musuh dunia.

Kewenangan khusus yang diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu dalam rangka menangani hal yang bersifat khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, antara lain diatur di dalam Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan uji materiil ini. Dikabulkannya atau ditolaknya Permohonan *a quo*, selain akan memengaruhi daya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Indonesia, namun juga akan berpengaruh terhadap politik hukum negara Indonesia sebagai anggota PBB yang berkomitmen untuk mencegah kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar kejahatan tindak pidana korupsi yang telah disepakati di Havana, Cuba pada bulan September 1990.

Berdasarkan hal yang disampaikan di atas, maka Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, perlu memberikan keterangan sebagai berikut.

Satu. Kewenangan Kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.

Kewenangan Kejaksaan ... kewenangan Kejaksaan selain melakukan penuntutan, juga melakukan penyidikan, dan koordinasi dalam rangka penanganan tindak pidana tertentu, antara lain terhadap

tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang KPK, bersumber dari undang-undang yang perinciannya fungsi diserahkan kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 angka [3.13.6] dikutip sebagai berikut.

[3.13.6], "Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang."

Kebijakan hukum terbuka merupakan suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk kebijakan hukum. Sebagai kebijakan hukum terbuka atau norma yang berada di wilayah konstitusional bersesuaian dengan konstitusi yang membebaskan pembentuk undang-undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu undang-undang tertentu.

Open legal policy oleh pembentuk undang-undang, itu dapat dilakukan jika melaksanakan amanah pembentuk undang-undang, organik dan anorganik. Untuk undang-undang organik, open legal policy dapat dilakukan jika ketentuan dalam Undang-Undang 1945 mengandung makna pilihan hukum, atau kebijakan, atau adanya kewenangan untuk menafsirkan frasa dalam setiap ayat dan pasal dalam Undang-Undang 1945. Sehingga frasa tadi akan konstitusional jika dimaknai sesuai dengan pengertian konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Untuk pembentukan Undang-Undang Anorganik, pembentuk undang-undang jauh memiliki keleluasan dalam menentukan norma-norma yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bahkan kepentingan pembentuk undang-undang.

Open legal policy dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang disebabkan karena:

- a. Undang-Undang 1945 memberikan pilihan tafsir atas pasal maupun frasa yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pembentuk undang-undang dapat menggunakan ketentuan open legal policy dengan pertimbangan sesuai dengan dinamika ketatanegaraan yang berkembang.

Pembentuk undang-undang diberikan keleluasan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang:

- a. Tidak bertentangan secara nyata dengan Undang-Undang 1945. Misalnya, tidak merumuskan norma menetapkan anggaran

- pendidikan kurang dari 20% APBN dan APBD. Karena jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang. Misalnya, pembentuk undang-undang menyusun perubahan Amandemen Undang-Undang 1945 yang merupakan kewenangan MPR.
 - c. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.
 - d. Tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Dua. Terpenuhinya pengendalian kontrol kewenangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan RI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa yang merupakan musuh bersama seluruh dunia, sehingga dalam upaya pemberatasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tapi dibutuhkan cara-cara yang sangat luar biasa, serta melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyidikan terhadap suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi itu sendiri membutuhkan pengendalian, bukan hanya pengendalian dari internal lembaga itu sendiri, melainkan pengendalian dari eksternal lembaga yang diberikan kewenangan.

Ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Tipikor mengatur pada pokoknya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tipikor. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Tipikor. Sehingga, dalam menggunakan pendekatan normatif tersebut, penyidikan tindak pidana korupsi tetap memperhatikan ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. KUHAP mengenal lembaga praperadilan yang dapat menjadikan instrumen hukum untuk para penegak hukum, melakukan kontrol atau check and balances terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan yang dapat dimintakan oleh kepolisian maupun kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan hal sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a juncto Pasal 80 KUHAP.

Dengan adanya lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a juncto Pasal 80 KUHAP diharapkan Kejaksaan maupun kepolisian atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan

fungsi saling kontrol terhadap sesuatu penghentian penyidikan maupun penuntutan. Selain mekanisme pengendalian sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut, Jaksa Agung RI dibantu Jaksa Agung Muda yang merupakan unsur pembantu sesuai dengan kewenangannya telah menyusun dan menerbitkan peraturan dalam rangka pengendalian proses penyelidikan, penyidikan, eksekusi, putusan pengadilan, sampai dengan eksaminasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang berlaku pada setiap kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia sebagai berikut.

- a. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 001 dan seterusnya tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- b. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B845 dan seterusnya perihal petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas.
- c. Intruksi Jaksa Agung RI Nomor IS 002 dan seterusnya tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas.

Seluruh regulasi berupa surat edaran dan intruksi Jaksa Agung merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan Jaksa Agung RI dibantu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan jaksa dalam penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, salah satunya penanganan tindak pidana korupsi.

Tiga. Fungsi ganda Kejaksaan RI melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu dan penuntutan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Fungsi penyidikan dan pembuktian perbuatan pidana merupakan satu kesatuan proses yang merupakan rangkaian dalam hukum acara dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang adanya suatu tindak pidana, serta menemukan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana, sekaligus mencari dan menemukan saksi dan/atau ahli, sehingga pelaku yang disangkakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan pengadilan.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan transnasional, dan merupakan musuh dunia yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi, khususnya penyimpangan keuangan negara yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, dan politik hukum, efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka kewenangan Kejaksaan RI melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat kekhususan adalah diperbolehkan sepanjang tercatat dan diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya pada angka [3.13] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 menyebutkan sebagai berikut.

“Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap perancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.” Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut.

Berpedoman pada *ratio decidendi* angka [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 dan mengingat ruang lingkup Lembaga Kejaksaan, termasuk dalam kekuasaan eksekutif, serta kewenangan penyidikan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang KPK, merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, maka secara hukum, kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap (...)

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:15]

Kuasa Pihak Terkait, ya. Anda langsung saja ke halaman 28 di ... kita sudah baca semua, selebihnya dianggap dibacakan.

26. PIHAK TERKAIT: BASUKI (KEJAGUNG) [01:10:27]

Siap, Majelis.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4), khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putus ... putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian, hormat kami, Jaksa Agung Republik Indonesia tertanda.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:38]

Ya, baik, terima kasih.

Ya, ada sedikit pendalaman atau pertanyaan dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:47]

Baik, Yang Mulia Pak Ketua dan Ibu/Bapak Para Hakim Yang Mulia juga. Terima kasih kepada Pemerintah melalui Pak Jamdatun telah memberikan keterangan dan juga dari Persatuan Jaksa Indonesia dan Kejaksaan Agung. Tadi sengaja untuk dipersingkat bacaannya karena memang agenda persidangan masih ada beberapa dan di samping itu setelah dicermati memang esensi keterangannya sama. Jadi, kami sudah menyimak semuanya dan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan untuk keterangannya, kami ... Pak Wakil apa ... mohon supaya dipersingkat.

Begini Bapak-Bapak sekalian, MK sebenarnya tidak dalam posisi untuk meragukan soal kewenangan Kejaksaan Agung yang didasarkan pada undang-undang atau dasar hukum yang memang secara positif berlaku dan kemudian menjadi pijakan selama ini. Hanya persoalannya kemudian Pak Jamdatun selaku Wakil Pemerintah yang membahas undang-undang ini, kemudian dan juga dari Persatuan Jaksa Indonesia dan juga Kejaksaan Agung, ada beberapa disharmoni, ya, antara beberapa prinsip-prinsip dan asas-asas yang kemudian bisa mempengaruhi fundamental rights Kejaksaan Agung di dalam tetap atau

kemudian akan di apa ... dipertimbangkan oleh MK, apakah tetap lanjut kewenangan ini melekat pada Kejaksaan Agung atau tidak.

Nah, oleh karena itu, pada hari ini sebenarnya MK ingin mendapatkan masukan-masukan itu, yang minggu lalu atau sidang sebelumnya sudah mendapatkan masukan dari DPR.

Begini, Pak Jamdatun, mungkin ada beberapa hal yang kemudian bisa apa ... menegaskan soal disharmoni itu. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut pandang tadi sudah beberapa Pihak Terkait dan Pemerintah juga singgung, soal Pasal 284 KUHAP itu, ayat (2) itu. Di sana kan penekanan sebenarnya peralihan itu sementara, ada lho frasa *sementara itu*. Kemudian, pengecualiannya adalah jadi dua tahun setelah undang-undang atau KUHAP itu berlaku, kemudian agar menggunakan ketentuan hukum acara itu terhadap tindak pidana-tindak pidana yang muncul kemudian. Nah, kecuali untuk sementara, kecualinya ada juga pengecualiannya bahwa boleh menggunakan hukum acara yang ada atau kewenangan sesuai dengan yang melekat di undang-undang masing-masing, sepanjang belum diubah atau sepanjang sampai tidak diberlakukan, ada kalimat penutupnya seperti itu.

Jadi kalau melihat unsur-unsurnya, elemen-elemennya kan, sifat bahwa pengalihan atau menetapkan tetap di kewenangan lembaga-lembaga yang lama itu, sifatnya sementara dan kemudian semangatnya harus ada perubahan ketika undang-undang itu diubah.

Nah, sekarang setelah Undang-Undang KUHAP itu, Pak Jamdatun dan Bapak-Bapak sekalian, Undang-Undang Kejaksaan sudah dua kali perubahan, 16/2004, kemudian 11/2021. Kemudian malah muncul Undang-Undang tentang KPK, kemudian muncul lagi Undang-Undang Kepolisian juga, kalau kepolisian memang berdasarkan Pasal 6 KUHAP, memang sebagai lembaga yang secara ... apa ... secara tunggal diberikan kewenangan, kecuali PNS.

Nah, tentunya saya yakin kalau teman-teman dari Kejaksaan kan, tidak mau dipersamakan dengan penyidik yang ada di Pasal 6 huruf b itu kan, karena itu untuk PPNS yang selalu hasil penyidikannya berkoordinasi sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan dengan penyidik utama kepolisian, seperti tadi dari PJI mengatakan Undang-Undang OJK diperbolehkan penyidik, tapi kalau Bapak cermati bahwa ada syarat esensial ketika akan dilimpahkan perkara itu yang dari OJK, harus koordinasi dengan penyidik kepolisian karena itu implementasi dari Pasal 6 huruf b itu.

Nah, saya yakin bahwa kalau Kejaksaan, apa mau? Kan ... dan juga tidak apple to apple kan. Nah, oleh karena itu, saya mau ditambahkan penjelasan itu dari Pemerintah, Pak Feri, bagaimana sih sebenarnya Pasal 284 ayat (2) itu kok kemudian justru malah dalam tanda petik "banyak yang kemudian tidak direalisasi", bahkan kemudian muncul disharmoni-disharmoni baru. Seperti yang saya sebutkan tadi,

ada dua kali perubahan Undang-Undang Kejaksaan, kemudian ada Undang-Undang tentang KPK, bahkan Undang-Undang KPK juga sudah dua kali dilakukan perubahan, masih tetap memunculkan kewenangan penyidikan pada Kejaksaan yang notabene sebenarnya agak a contrario dengan semangat yang ada di Pasal 284 ayat (2) itu.

Nah, kemudian yang kedua dari sudut ini, Pak Jamdatun dan Bapak-Bapak dari Pihak Terkait. Diferensiasi fungsional, kan semangatnya memang sistem peradilan pidana itu kan memang diberlakukan sistem diferensiasi fungsional itu karena apa? Karena itu menghargai fungsi daripada lembaga ... fungsi, tugas, dan wewenang lembaga masing-masing penegak hukum itu.

Nah, dengan adanya ... apa ... asimetris daripada regulasi seperti hari ini, Pak Feri dan Bapak-Bapak, kan akhirnya menjadi mana sebenarnya yang mau diikuti? Prinsip asas diferensiasi ... apa ... fungsional itu ataukah masing-masing kemudian diberi kewenangan yang bisa ... apa ... mengembangkan kewenangan itu berdasarkan sepanjang itu ada dasar hukumnya, ada di dalam undang-undang itu kemudian apa salahnya kalau kewenangan itu kemudian dipakai? Tapi sebenarnya itu sangat bertentangan dengan semangat yang ada di prinsip diferensiasi fungsional itu.

Kami juga tidak meragukan, hari ini tidak ada yang meragukan, kecuali Pemohon melihatnya karena ada satu-dua perkara yang kemudian mungkin tataran implementasi itu kok seperti itu. Padahal ada kiprah-kiprah lain dari Kejaksaan Agung yang mungkin tidak bisa kita pungkiri juga. Tapi sekali lagi bahwa kita ingin mencari fundamental ... apa ... rights itu. Kejaksaan itu gimana sih sebenarnya? Bisa tidak? benchmark negara-negara lain juga memang banyak yang memberikan praktik-praktik itu. Bahkan kemudian MK pernah kemudian juga menegaskan itu konstitusional di putusan-putusan MK sebelumnya. Tapi dari Kejaksaan tadi mengatakan juga bahwa open legal policy juga bisa digantungkan pada perkembangan tata ... ketatanegaraan itu. Nah, ini bagaimana? Hari ini yang terjadi itu. Ada enggak, relevansinya dengan perkembangan ketatanegaraan hari ini?

Nah, tadi saya mohon ditambahkan, khususnya dari pembentuk undang-undang, Pemerintah. Tapi kalau dari Kejaksaan Agung dan dari Pihak Terkait Persatuan Kejaksaan Indonesia akan menambahkan juga diperbolehkan. Kami juga nanti mohon ditambahkan dari Kejaksaan Agung, berapa sih sebenarnya perkara yang tertentu, ya, Pak, bukan yang khusus korupsi, ya, yang tertentu? Jadi, tertentu kan tidak harus korupsi, tapi ada juga yang tindak pidana lain yang diberi kewenangan oleh Kejaksaan Agung, misalnya pelanggaran HAM itu kan? Nah, itu yang tidak ... kewenangan itu tidak diberikan oleh penyidik lain, kan itu penegasan juga sebenarnya. Undang-Undang HAM justru penyidikan pelanggaran HAM berat itu ada di Kejaksaan, tidak di Kepolisian, yang

diawali dari Komnas HAM, kan begitu itu kan bisa kemudian diperbandingkan juga.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:12]

Ya, baik. Jadi hanya itu. Nanti bisa memberi keterangan tambahan, baik dari Kuasa Presiden, Persatuan Jaksa, maupun dari Kejaksaan Agung. Ya baik, sebelumnya yang ingin disampaikan? Cukup, ya? Cukup. Ya, baik.

Nah, kalau begitu sidang ini ditunda, hari Rabu, 14 Juni 2023, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dari kepolisian dan KPK. Kemudian, untuk Kuasa Presiden, Kejaksaan Agung, dan Persatuan Jaksa, keterangan tambahannya kalau bisa diserahkan sebelum hari sidang tanggal 14 Juni 2023.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB

Jakarta, 7 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

